

**ANALISA KEADILAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
PEREMPUAN YANG TIDAK PERAWAN**

TESIS

OLEH :

ARYA PUTRA PERDANA

NIM 200211050109



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

Tahun 2023 M/1444

**ANALISA KEADILAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
PEREMPUAN YANG TIDAK PERAWAN**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister dalam bidang Hukum
Keluarga**

OLEH :

ARYA PUTRA PERDANA

NIM 200211050109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

Tahun 2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Putra Perdana
NIM : 200211050109
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Februari 1996
Prodi : S2 Hukum Keluarga
Program : Pascasarjana UIN Antasari

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Analisa Keadilan Tentang Pembatalan Perkawinan Perempuan Yang Tidak Perawan**” adalah benar-bener karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Arya Putra Perdana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1046/Un.14/IV/UPM-BP/1/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Arya Putra Perdana
NIM : 200211050109
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Analisa Keadilan Tentang Pembatalan Perkawinan Perempuan Yang Tidak Perawan*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 3 Januari 2024

Menggetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfah Janalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**ANALISA KEADILAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
PEREMPUAN YANG TIDAK PERAWAN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :


Arya Putra Perdana

NIM. 200211050109

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk


Dapat diujikan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H
NIP. 196602231994032003

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
NIP. 197301112003121001

PENGESAHAN TESIS

**ANALISA KEADILAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
PEREMPUAN YANG TIDAK PERAWAN**





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

ARYA PUTRA PERDANA

200211050109


Telah Diajukan Pada Dewan Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Januari 2024

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Wahidah, M.H.I	
2	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H	
3	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	
4	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Arya Putra Perdana : 200211050109 “Analisa Keadilan Tentang Pembatalan Perkawinan Perempuan Yang Tidak Perawan”. Pembimbing I Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H dan Pembimbing II Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci : **Keadilan, Pembatalan Perkawinan, Perempuan.**

Banyak pendapat dikalangan masyarakat jika seorang perempuan disebut perempuan saat berhubungan badan untuk pertama kalinya akan ada pendarahan. Sehingga pandangan seperti ini menjadi sebuah stigma dalam pernikahan bahwa ketika seorang perempuan tidak dapat membuktikan adanya darah perempuan ketika berhubungan pertama kalinya. Akibatnya perempuan atau istri tersebut dapat dipandang sudah tidak perempuan atau tidak menjaga kehormatan dirinya sehingga sangat mungkin untuk digugat pembatalan pernikahan, seperti kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1573/Pdt.G/2021AA.BMS. Kajian ini ditujukan untuk melihat apakah adil pembatalan perkawinan terhadap seorang perempuan karena tidak perempuan perspektif yuridis dan gender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumenter. Adapun metode analisis bahan hukum dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan pembatalan perkawinan dengan alasan ketidakperawanan dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum. Pembatalan perkawinan yang adil untuk dilakukan adalah karena salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan dan tidak adil apabila karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan. Menurut hukum islam pembatalan perkawinan dengan alasan tidak perawannya perempuan dapat dilakukan, jika saat ditanya perempuan tersebut tidak berterus terang atau berbohong tentang keperawanannya dan laki-laki tidak rela dan ridha akan hal tersebut. pembatalan perkawinan dilakukan dalam rangka memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) agar terhindarnya laki-laki dari menzalimi perempuan, begitu juga sebaliknya bagi perempuan.

Pembatalan perkawinan terhadap seorang perempuan yang tidak perempuan merupakan bias gender dan sebuah ketidakadilan gender. Budaya patriarki memberi pengaruh yang kuat sehingga perempuan tidak ditempatkan setara dengan laki-laki dan dalam kedudukan subordinat. Aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk menimbulkan alasan-alasan pembatalan pernikahan seperti penipuan dan salah sangka dalam pernikahan, cenderung berpihak kepada laki-laki. Hal ini mencerminkan pembatalan perkawinan pada perempuan tidak memenuhi asas *equality before the law*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِحَسَنٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia sebagai makhluk berakal, yang Allah anugerahkan agar manusia dapat berpikir dan bertindak rasional. Berkat pertolongan Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul “Analisa Keadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan Perempuan yang Tidak Perawan” Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Prodi Hukum Keluarga. Semoga Prodi Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Rahmat Sholihin S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ayahanda tercinta H. Erwanto, S.E. dan Ibunda tercinta Hj. Nita Novarita, S.Sos., sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya penulis

haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Adik tercinta Rabiatul Adawiyah dan Ajwah S.H., M.Kn yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Âmîn yâ Mujîb as-Sâ'ilîn*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Âmîn.*

Banjarmasin, 20 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arya Putra Perdana', written in a cursive style.

Arya Putra Perdana

NIM. 200211050109

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	: A	16. ط	: Th
2. ب	: B	17. ظ	: Zh
3. ت	: T	18. ع	: ‘
4. ث	: Ts	19. غ	: Gh
5. ج	: J	20. ف	: F
6. ح	: <u>H</u>	21. ق	: Q
7. خ	: Kh	22. ك	: K
8. د	: D	23. ل	: L
9. ذ	: Dz	24. م	: M
10. ر	: R	25. ن	: N
11. ز	: Z	26. و	: W
12. س	: S	27. ه	: H
13. ش	: Sy	28. ء	: ’
14. ص	: Sh	29. ي	: Y
15. ض	: Dh		

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah

ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ), al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ), al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	ai	a dan i
ـِـو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـا	â	a dengan topi di atas
ـَـي	î	i dengan topi di atas
ـَـو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydi>d*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na'at) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (isim), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَمِيعَةُ الْأِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*isim*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
-----------	-------------

ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْأِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional/Istilah.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian.....	38
I. Sistematika Penelitian	42
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN KEADILAN	44
A. Pembatalan Perkawinan	44

B. Konsep Keadilan	70
BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN TIDAK PERAWANNYA PEREMPUAN.....	100
A. Keperawanan	100
B. Mensyaratkan Keperawanan Perempuan Sebelum Menikah	111
BAB IV KEADILAN DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEREMPUAN TIDAK PERAWAN	114
A. Analisis Keadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan Perempuan Tidak Perawan	114
B. Analisis Keadilan Gender Terhadap Pembatalan Perkawinan Perempuan Tidak Perawan	135
BAB V PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	156
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	157